

**THE MODEL OF PRODUCTIVE WAKAF MANAGEMENT IN AGRICULTURE SECTOR TO INCREASE THE  
FARMER'S WELFARE**

**(CASE STUDY OF PENATARSEWU SIDOARJO' MUHAMMADIYAH BRANCH MANAGEMENT)<sup>1</sup>**

**MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SEKTOR PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PETANI  
(STUDI KASUS PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH PENATARSEWU SIDOARJO)**

Inayah Rahman, Tika Widiastuti  
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga  
rahman.exo12@gmail.com\*, tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk membuat model manajemen produktif wakaf di sektor pertanian di Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu dan menganalisis dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pengurus dewan wakaf dan petani penggarap PRM Penatarsewu. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi dengan pengecekan silang temuan data primer dan sekunder digunakan untuk menentukan validitas data. Penelitian terbatas pada wakaf sawah atau sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen wakaf produktif PRM Penatarsewu menggunakan perjanjian mukhabarah dengan sistem bagi hasil 60:40. Hasilnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah. Dilihat dari al-maqashidul khams, yang paling sukses adalah Hifdhul Din, Hifdhul Aql, dan Hifdhun Nasl. Namun, PRM Penatarsewu diharapkan dapat mengarahkan hasil wakaf ke tujuan yang produktif, seperti pembentukan semangat wirausaha.*

**Kata kunci: Wakaf Produktif, Mukhabarah, Maqashid Syariah, PRM**

**ABSTRACT**

*This study aims to create a model for productive management of waqf in the agricultural sector in the Penatarsewu Muhammadiyah Branch Management (PRM) and analyze its impact in improving the welfare of farmers based on indicators of maqashid syariah. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. The subjects of this study were the management of the Penatarsewu PRM board of waqf councilors and sharecroppers. Data is collected by conducting interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Triangulation technique by cross-checking the findings of primary and secondary data is used to determine the validity of the data. Research is limited to rice field*

**Informasi artikel**

Diterima: 05-07-2019

Direview: 11-10-2019

Diterbitkan: 16-03-2020

\*Korespondensi  
(Correspondence):  
Inayah Rahman

Open access under Creative  
Commons Attribution-Non  
Commercial-Share A like 4.0  
International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Inayah Rahman, NIM: 041511433182, yang berjudul, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)."

*endowments or the agricultural sector. The results showed that the productive waqf management model of Penatarsewu PRM uses a mukhabarah agreement with a profit-sharing system of 60:40. The results have an impact on improving the welfare of farmers based on the indicator maqashid syariah. Judging from al-maqashidul khams, the most successful are Hifdhud Din, Hifdhul Aql, and Hifdhun Nasl. However, the Penatarsewu PRM is expected to be able to direct the results of waqf to productive goals, such as the formation of an entrepreneurial spirit.*

**Keywords: Productive Waqf, Mukhabarah, Maqashid Syariah, PRM**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah berupa lahan pertanian. Sektor pertanian berkontribusi dalam perekonomian nasional, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya (Sujana, 2010). Sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani, di mana 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian ([www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)). Maka pembangunan pertanian berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Besarnya potensi ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan ekonomi Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama petani dapat tercapai. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mencapai kesejahteraan umat (*falah*).

Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia (Gross, 2007). Maka dari itu, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan dengan cara Islami seperti wakaf. Wakaf adalah instrumen dalam Islam yang

bersifat sosial. Menurut istilah, wakaf berarti menahan hasilnya, kemudian hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang kemudian hasilnya disebarkan (Sabiq, 1932:44).

Kesejahteraan umat dapat tercapai apabila tanah wakaf dikelola secara maksimal dan produktif. Wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah. Ada beberapa model pengelolaan tanah wakaf agar menjadi produktif, salah satunya dengan mengelolanya sebagai lahan pertanian. Islam sendiri menganjurkan untuk bercocok tanam.

Selain mendapat pahala, hasil pertanian bermanfaat bagi petani, binatang, maupun negara. Akad *mukhabarah* merupakan salah satu akad mengelola lahan pertanian. Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengenai *mukhabarah* ialah “*mukhabarah* terjadi apabila pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap dan modal ditanggung penggarap” (Suhendi, 2013:54).

Untuk mengelola wakaf, diperlukan lembaga khusus dan resmi agar tercapai tujuan wakaf yaitu memanfaatkan benda wakaf dan menggali potensi ekonomis dari harta benda wakaf tersebut untuk

kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga pengelola wakaf sawah di Sidoarjo adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu.

Dari pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk membuat model pengelolaan wakaf produktif sawah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu dan menganalisis dampak pengelolaan wakaf produktif sawah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Penatarsewu

## II. LANDASAN TEORI

### Teori Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa-yaqifu* yang memiliki arti menahan, berhenti, diam atau berdiri (Depag, 2015:13). Kata *waqafa* bermakna sama dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang berarti menahan harta untuk diperjualbelikan dan dijamin (Depag, 2015). Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti "menahan hasilnya, kemudian hasilnya disebarkan kepada orang lain" (Sabiq, 1932:447). Dalam kamus populer istilah Islam, wakaf berarti "menahan harta dan manfaatnya diberikan di jalan Allah; memindahkan hak milik pribadi menjadi hak milik suatu badan agar memberi manfaat bagi umat dengan tujuan kebaikan dan diridhai Allah SWT (Astuti, 2013:383).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah sedekah jariyah, yakni sumbangan kebajikan yang walaupun bersangkutan telah meninggal, pahalanya akan tetap

mengalir. Kepemilikan harta wakaf bukanlah kepemilikan pribadi, melainkan kepemilikan bersama atau masyarakat (Lutfi, 2012:4-6)

Dasar hukum wakaf ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan hadits. Dalam al-qur'an dan hadits tidak disebutkan perintah wakaf secara langsung dan jelas. Meski demikian, terdapat ayat di dalam al-qur'an yang menunjukkan perintah bersedekah dan dijadikan dasar hukum wakaf. Ayat-ayat tersebut disebutkan sebanyak 19 kali dan infak sebanyak 64 kali (Qohaf, 2005:19). Wakaf merupakan bagian dari sedekah dan termasuk sedekah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya mengalir terus (Qardāwī, 2010:194). Berikut salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Lan tanālul-birra ḥattā tunfiqū mimma tuḥibbūn, wa mā tunfiqū min syai'in fa in-na'l-lāha bihī'alim*

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Menurut Huda (2015:29), ayat di atas menunjukkan bahwa kebaikan dapat dicapai dengan wakaf. Datanya adalah suatu riwayat, ketika Abu Thalhaf mendengar ayat tersebut, ia segera menyedekahkan *Bairuha* (Anshori, 2005:20). *Bairuha* adalah kebun yang

dikenal akan kesuburannya dan sangat dicintai dan dibanggakannya. Rasulullah menasehatinya supaya mewakafkan perkebunannya. Sehingga, Abu Thalhah melaksanakan nasehat tersebut dan membagikannya kepada kerabat dan anak pamannya. Oleh sebab itu, ayat di atas dijadikan dalil disyariatkannya wakaf.

Hadits mengenai riwayat Umar bin Al-Khattab yang menerima sebidang tanah di Khaibar dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Dalam hadits tersebut menunjukkan gambaran wakaf sebagai sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud disini adalah harta yang diwakafkan pahalanya akan terus tercurah selama harta benda wakaf tersebut ada dan digunakan (Lutfi, 2011:5-57).

### **Wakaf Produktif**

Wakaf produktif dapat pula diartikan sebagai harta yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti pertanian, perindustrian, dan jasa, kemudian laba dari pengembangan wakaf disalurkan kepada golongan yang berhak menerima sesuai tujuan wakaf (Choiriyah, 2017)

Berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi 2 macam (Qohaf, 2005:22) yaitu:

#### 1. Wakaf Langsung (Wakaf Konsumtif)

Wakaf langsung yaitu wakaf yang harta pokoknya diberikan secara langsung kepada yang berhak sesuai tujuannya. Wakaf langsung tidak menghasilkan, sehingga biaya perawatan dan pelestariannya diperoleh dari luar benda wakaf.


#### 2. Wakaf Tidak Langsung (Wakaf Produktif)

Wakaf tidak langsung atau disebut juga wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, pendidikan maupun lainnya yang manfaatnya diberikan kepada yang berhak dan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan manfaatnya digunakan untuk tujuan wakaf. Biaya perawatan dan pelestarian wakaf produktif diperoleh dari hasil wakaf itu sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengelolaan wakaf produktif. UU. No.1 Tahun 2004 tentang wakaf menekankan perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial sehingga umat lebih sejahtera, sehingga wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja. Adapun asas yang dijadikan dasar dalam mengelola wakaf secara produktif yaitu:

1. Bagian wakaf yang diberikan kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan untuk dikembangkan.
2. Sektor produktif yang dituju harus merupakan bidang produktif yang halal

Dalam memanfaatkan harta wakaf secara produktif, *nadhir* harus mengikuti jalur seperti pada gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Catatan kuliah

Gambar 1.

Alur Pengelolaan Wakaf

C ke D adalah alur distribusi. Pada tahap ini, distribusi menentukan produktif atau tidaknya harta wakaf tersebut, yakni perolehan hasil wakaf dapat dikelola sebagai modal usaha atau diberikan secara langsung kepada yang berhak sebagai pemberian konsumtif. Di dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PRM Penatarsewu, wakaf didistribusikan secara produktif.

### Mukhabarah

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *mukhabarah* terjadi jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan modal dari penggarap. (Suhendi, 2013:54)

Kebolehan akad *mukhabarah* disyariatkan berdasarkan hadits Ibnu Umar r.a berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

'an ibni 'umara annan-nabiyyi ṣalal-Lahu 'alaihī wasallama 'āmala ahla khaibara bisyarṭi mā yakhruju minhā min ṣamari auz

"Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman (HR. Muslim)"

Para ulama berpendapat bahwa akad *mukhabarah* mempunyai tujuan tolong menolong antara petani dengan pemilik tanah pertanian, yakni pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan tanahnya dapat saling tolong-menolong dengan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian (Haroen, 2007:277).

### Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Menurut undang-undang no 11 tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga fungsi sosialnya bisa terlaksana. Maka tingkat kesejahteraan dapat diukur dari besarnya kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Sedangkan konsep kesejahteraan menurut perspektif *maqashid syari'ah* berkaitan dengan ekonomi Islam. Segala aspek kehidupan seorang muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *maqashid syariah* (Masyhadi, 2018). Menurut Syatibi dalam *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, tingkatan pertama yang perlu diperhatikan yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* di samping kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok, sehingga harus dipenuhi agar kesejahteraan dapat tercapai. *Hajiyyat* berarti kebutuhan

sekunder, jika tidak terpenuhi akan mengalami kesulitan, maka pada tingkat ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Sedangkan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang tidak akan memberi kesulitan walaupun tidak terpenuhi, karena pada tingkat ini kebutuhan hanya sebagai pelengkap atau penyempurna.

Syatibi menegaskan bahwa untuk menjamin kemaslahatan manusia, sepatutnya menjaga kebutuhan *dharuriyat* yaitu kemampuan manusia dalam menjaga agama (*Hifdhu 'd-Din*), menjaga jiwa (*Hifdhu 'n-Nafs*), menjaga akal (*Hifdhu 'l-Aql*), menjaga keturunan (*Hifdhu 'n-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdhu 'l-Mal*).

Adi Susilo Jahja (2018) merangkum indikator atau prinsip-prinsip kesejahteraan yang terkait pada *maqashid syari'ah* oleh (Chapra, 2008) sebagai berikut:

Tabel 1.  
Maqashid Syariah

No	Tujuan	Indikator
1	<i>Hifdhu 'd-din</i>	Nilai, motivasi yang tepat, pendidikan
2	<i>Hifdhu 'n-nafs</i>	Kehormatann, harga diri, kesetaraan sosial, keadilan, spiritual/ rohani, peningkatan moral kebebasan, pendidikan, emerintahan yang baik, keamanan hidup dan harta benda
3	<i>Hifdhu 'l-aql</i>	Asuhan yang tepat, kualitas pendidikan yang tinggi, kebebasan berpendapat dan berekspresi, keuangan
4	<i>Hifdhu 'n-nasl</i>	Moral dan pendidikan duniawi, solidaritas sosial, lingkungan yang sehat, pemenuhan kebutuhan
5	<i>Hifdhu 'l-mal</i>	pendidikan, pemerintahan yang baik, peluang kerja

### III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang tidak diperoleh dengan memakai prosedur statistik (Ghony, dkk, 2012). Data dalam kualitatif deskriptif dipaparkan dengan kata kerja aktif, sehingga penggambaran data disampaikan sesuai dengan keadaanya sebenarnya. Lokasi, keadaan dan situasi penelitian harus disampaikan sebagai fakta bukan tafsiran peneliti (Raco, 2010:60).

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus. Maka, pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" akan ditujukan pada serangkaian perkara kontemporer, dan peneliti berpeluang kecil untuk mengontrol perkara-perkara tersebut (Yin, 2011). Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan "bagaimana model pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian di PRM Penatarsewu dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan petani berdasarkan indikator *maqashid syari'ah*".

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada bagaimana model pengelolaan wakaf produktif sawah di PRM Penatarsewu. Peneliti juga berusaha mendeskripsikan keadaan petani selama menerima manfaat wakaf yang didasarkan pada indikator *maqashid syari'ah*.

#### Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti megumpulkan data yang diperlukan

dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Data-data tersebut didapat dari PRM Penatarsewu

#### **Teknik Analisis**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) adalah struktur terkecil dalam organisasi Muhammadiyah yang berada di tingkat desa. Sebagai struktur terkecil, PRM merupakan kekuatan yang paling nyata karena dapat menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah. PRM Penatarsewu yang didirikan sejak tahun 1957 oleh Kyai Rahmat merupakan cikal bakal berdirinya Cabang Muhammadiyah Tanggulangin pada tahun 1964 dengan 18 ranting termasuk ranting Penatarsewu. Pada saat ini PRM Penatarsewu sudah berkembang pesat baik amal usaha maupun pengikutnya. Penduduk desa Penatarsewu beragama Islam. Mayoritas organisasi Islam di dusun Sangewu adalah Muhammadiyah dan sedikit LDII.

Keadaan penduduk desa Penatarsewu bervariasi dikarenakan tingkat penghasilan penduduk yang beragam. Profesi penduduknya adalah petani, petambak, nelayan, karyawan pabrik, pedagang, guru, PNS, dan lain-lain. (Bukron, 2012).


Hasil penelitian menemukan bahwa PRM Penatarsewu memiliki tanah

wakaf berupa sawah sebanyak 8 petak dengan masing-masing luas yang berbeda. Setiap satu petak sawah digarap oleh satu orang petani penggarap. Perbedaan luas wakaf sawah dapat mempengaruhi jumlah hasil panen, namun kemampuan masing-masing petani dalam menggarap sawah juga berperan penting. Penggarap tidak dapat memilih sendiri sawah yang hendak digarap, melainkan, agar adil, PRM menerapkan sistem *kocokan* dan petani akan mendapat nomer sawah untuk digarap.

Pengelolaan wakaf produktif sawah oleh PRM Penatarsewu menerapkan sistem bagi hasil dengan akad *mukhabarah*. Wakif menyerahkan wakaf berupa tanah kosong kepada *nadhir* (PRM) untuk dikelola yang dalam hal ini dijadikan sawah. Adapun wakaf boleh dilaksanakan dengan akad apapun asal harta pokoknya tidak hilang atau rusak. Pengelolaan wakaf produktif sawah dilaksanakan dengan menyerahkan sawah kepada petani penggarap untuk ditanami, dan bagi hasil dibagikan setelah panen. PRM meminjamkan benih padi pada petani penggarap dengan sistem hutang yang dibayarkan setelah panen. Selanjutnya ikrar akad diucapkan secara lisan antara kedua belah pihak.

Bagi hasil ditentukan di awal berdasarkan kesepakatan antara PRM dan petani dengan persentase bagi hasil yakni 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk PRM desa Penatarsewu. Selanjutnya 60% bagian petani

penggarap akan diberikan setelah dikurangi zakat dan biaya beban, sedangkan 40% yang diterima PRM diberikan ke bendahara yang nantinya akan disalurkan untuk masyarakat melalui program yang ada. Setelah panen, PRM Penatasewu membantu mencari tengkulak yang akan membeli hasil panen. Dari hasil penelitian, juga ditemukan model pengelolaan wakaf produktif PRM Penatarsewu sebagai berikut:



Sumber: Data Primer

Gambar 2.  
Model Pengelolaan Wakaf Produktif PRM Penatarsewu

Pembagian bagi hasil diterima setelah dikurangi biaya-biaya dan beban yang terdiri dari biaya benih, penggiling gabah, zakat jika telah mencapai nisab atau sebesar 950 kg. Perolehan 40% yang diterima PRM Penatarsewu pada sekali panen di musim hujan 2019 adalah sebesar Rp. 7.944.700, kemudian

disalurkan ke bendahara untuk dikelola dan didistribusikan pada program-program yang ada.

Ketika pembagian bagi hasil selesai, pengurus PRM Penatarsewu melakukan musyawarah untuk mengganti atau menempatkan siapa petani penggarap selanjutnya dengan kriteria yang ada dan rekomendasi dari takmir masjid.

### Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Pemberdayaan masyarakat dengan wakaf produktif sektor pertanian oleh PRM Penatarsewu telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pertanian sawah yang dikelola dari aset wakaf seluas 13.613m<sup>2</sup> ini telah memberikan manfaat kepada petani penggarap di desa Penatarsewu, khususnya dusun Sangewu. Selain mendapat penghasilan tambahan, petani penggarap sebagai warga Muhammadiyah juga merasakan manfaat wakaf dari program-program yang ada.

Apakah penyaluran tersebut sudah sesuai dengan *maqashid syari'ah* ? Hal tersebut diterangkan dengan analisis berikut:

1. Sandang  
Petani dapat memenuhi kebutuhan akan seragam anaknya dari penghasilan mengelola wakaf sawah.
2. Pangan  
Terjaminnya ketersediaan pangan masyarakat Desa Penatarsewu dapat



dilihat dari terkenalnya Desa Penatarsewu sebagai penghasil beras dan ikan. Sehingga kebutuhan akan pangan terpenuhi dan terjamin

### 3. Papan

Adapun tempat tinggal petani Desa Penatarsewu adalah milik sendiri bukan sewa. Kemudian peneliti mengobservasi keadaan rumah petani di Desa Penatarsewu, keadaan rumah mereka cukup sederhana dan nyaman, tidak terlalu mewah maupun kekurangan.

### 4. Pendidikan

Kualitas ilmu menjadikan manusia lebih mulia. Kebutuhan akan ilmu manusia juga berbeda beda. Oleh karena itu PRM Penatarsewu mengelola pengajian sesuai kebutuhan ortonom.

### 5. Kesehatan

Kesehatan harus dijaga agar mudah dalam menjalankan kehidupan. Maka kaitannya dengan kesehatan, PRM Penatarsewu menerapkan program yang dapat menunjang kesehatan seperti bantuan maupun santunan terhadap warga yang sakit.

## Analisis Hasil

Pengelolaan wakaf dalam ajaran Islam selain harus didasarkan pada hukum syariat, juga bertujuan mewujudkan agar harta wakaf bisa berkembang dan bermanfaat. Hasil pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah, kepentingan sosial, fasilitas kesehatan, pengembangan pendidikan, juga untuk

memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat perekonomian masyarakat, dapat dilakukan dengan mengenakan berbagai program alternatif yang pembiayaannya berasal dari wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menganalisis dua hal yakni:


1. Model pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu
2. Dampak pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu

*Existing model* pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu telah disampaikan di depan (Gambar 4.2). Gambar tersebut telah cukup baik dilihat dari pendekatan fungsional. Meski demikian, secara administratif dirasakan ada yang kurang. Kekurangan tersebut meliputi:


1. Pelaporan
2. Pelaporan kepada lurah, bertujuan untuk menunjukkan bahwa program wakaf yang dilaksanakan PRM Penatarsewu telah berkontribusi dalam masalah-masalah kelurahan, seperti bantuan akan pendidikan, kesehatan, serta keagamaan.
3. Pertanggungjawaban
4. Sebagai pimpinan terkecil di Muhammadiyah, PRM berkewajiban melaporkan laporan pertanggungjawaban programnya kepada pimpinan di atasnya, yakni PCM Tanggulangin.
5. Senarai arah berbasis *maqashid syari'ah*

6. program-programnya tidak menyadari telah mengarahkannya pada *maqashid syari'ah*, yakni penyaluran hasil wakaf produktif dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyat* petani. Hal ini dimaksudkan agar PRM Penatarsewu senantiasa mengarahkannya pada tujuan syariat, dan dapat mengembangkan pengelolaan wakaf produktif agar lebih bermanfaat.

Sehubungan dengan keterangan di atas, model pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu selengkapnya dapat dilihat dalam gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Model pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu



Sumber: Data Primer

Gambar 4. Keseuaian Maqashid Syari'ah dengan Kesejahteraan

Selanjutnya, dampak pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu dapat dijelaskan dalam gambar 4.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menganalisis dampak pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian di PRM Penatarsewu. Dampak dari pengelolaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Wakaf PRM Penatarsewu dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyat* sesuai dengan indikator *maqashid syari'ah*.

Dalam Islam, kebutuhan *dharuriyat* merupakan hal yang harus dipenuhi. Karena apabila tidak, dapat mengancam eksistensi jasmani maupun rohani manusia. Syatibi menegaskan bahwa untuk menjamin kemaslahatan manusia, sepatutnya menjaga kebutuhan *dharuriyat* yaitu kemampuan manusia dalam menjaga agama (*Hifdhu 'd-Din*), menjaga jiwa (*Hifdhu 'n-Nafs*), menjaga akal (*Hifdhu 'l-Aql*), menjaga keturunan (*Hifdhu 'n-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdhu 'l-Mal*).

Selanjutnya analisis hasil dikelompokkan berdasar *maqashid syari'ah* sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifdhu 'd-Din*)  
Pemeliharaan agama oleh PRM Penatarsewu adalah suatu kewajiban karena PRM merupakan organisasi Islam. Memelihara agama juga dapat dilakukan dengan melaksanakan rukun iman dan islam. Dalam

prakteknya, PRM Penatasewu memenuhi kebutuhan akan agama yakni petani dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan baik, mengikuti pengajian keagamaan dan terciptanya lingkungan kondusif pada perayaan bulan ramadhan.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hifdhu 'n-Nafs*)

Memelihara jiwa dapat dilihat dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Selain kebutuhan akan pangan, menjaga jiwa juga dapat dikaitkan dengan menjaga kesehatan. Di desa Penatarsewu, masyarakat tidak terlalu memprioritaskan sandang dan papan, karena baginya keutuhan akan pangan lebih penting dan melalui programnya, PRM Penatarsewu juga memberikan bantuan penunjang kesehatan bagi masyarakat.

## 3. Memelihara Akal (*Hifdhu 'l-Aql*)

Kualitas akal menjadikan manusia lebih mulia. Dalam hal kelimuan, PRM membentuk program-program yang dapat menunjang kualitas ilmu umum dan agama tetap terpelihara, yakni tersedianya pengajian umum yang membahas seputar agama dan kehidupan sehari-hari.

## 4. Memelihara Keturunan (*Hifdhu 'n-Nasl*)

Memelihara keturunan merupakan tugas orang tua. Kualitas keturunan atau generasi akan menentukan masa depannya. Maka agar berkualitas, orang tua dapat meningkatkan

kualitas akhlak, pendidikan, maupun kesehatan dan jasmani keturunannya. Program PRM telah memenuhi kebutuhan akan penjangaan keturunan yakni terpenuhinya pendidikan baik bagi petani maupun keturunannya seperti menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah yang berbasis sekolah agama. Selain kelimuan, kesehatan juga disediakan oleh PRM. Sehingga dapat diketahui bahwa program-program yang dilaksanakan PRM Penatarsewu yang berasal dari mengelola wakaf sawah telah memenuhi kebutuhan akan akal dan kesehatan.

## 5. Memelihara Harta (*Hifdhu 'l-Mal*)

Memelihara harta dalam islam dapat dilihat dari larangan mendapat harta secara illegal atau haram. Menjadi petani merupakan pekerjaan halal karena dilakukan secara bekerja dan tidak mencuri. Dalam mengelola wakaf sawah, PRM dalam bekerjasama dengan petani didasarkan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan, menunjukkan bahwa PRM menerapkan keadilan dalam harta. Kemudian, dengan bekerja, petani mendapat penghasilan yang sehingga dapat terhindar dari keadaan memintaminta.

## V. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian dalam meningkatkan

kesejahteraan petani oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu dan membuat model pengelolaannya. Selanjutnya peneliti menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan petani sawah yang didasarkan pada indikator *maqashid syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif sawah dikelola PRM Penatarsewu menggunakan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil dengan misbah 60:40 dapat mensejahterakan petani berdasarkan indikator *Maqashid Syari'ah*.

Beberapa poin penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model Pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu menggunakan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil sebesar 60:40 antara petani dan PRM Penatarsewu.
2. Dampak pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu dapat meningkatkan kesejahteraan petani berdasarkan indikator *maqashid shari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan atau hajat manusia dalam kehidupan dan menghindarkan kemudharatan. Dapat diketahui bahwa program-program yang dilaksanakan PRM Penatarsewu yang berasal dari mengelola wakaf sawah telah memenuhi kebutuhan *dharuriyat*.
3. Dilihat dari al-maqashidu 'l-khams, yang paling berhasil adalah *Hifdhu*

*'d-Din, Hifdhu 'l-Aql, Hifdhu 'n-Nasl*. Sedangkan jika dilihat dari indikator kesejahteraan, yang manfaat terbesar adalah kesehatan dan pendidikan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. *Nadhir* berperan penting dalam mengelola harta wakaf. Maka sebagai *nadhir*, PRM Penatarsewu diharapkan dapat menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan produktif seperti pembentukan jiwa kewirausahaan.
2. Pengurus majelis wakaf PRM Penatarsewu diharapkan untuk melaporkan kinerjanya secara rutin kepada pimpinan di atasnya, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah diharapkan mengawasi lebih detail kinerja PRM karena PRM merupakan tingkatan yang menjangkau masyarakat lebih dekat.
3. PRM Penatarsewu dapat membuat laporan kepada lurah mengenai kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan warganya sehingga dapat di contoh oleh yang lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. (2015). *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*.

- Yogyakarta: Pilar Media.
- Astuti, D. (2013). *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi penelitian sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chapra, M. Umer. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*, 15. IIT.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking*, 2(2), 25–34.
- Ghony, M. Djunaidi, and F. A. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gross, M. L. (2007). *A Muslim archipelago: Islam and politics in Southeast Asia*. Washington D.C: Government Printing Office. National Defense Intelligence College.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah* (2nd ed.). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan manfaat wakaf: potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Lutfi, M. (2011). *Optimalisasi pengelolaan wakaf* (1st ed.). Makassar: Alauddin University Press.
- ..... (2012). *Pemberdayaan wakaf produktif: Konsep, kebijakan, dan implementasi* (1st ed.). Makassar: Alauddin University Press.
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid syariah sebagai paradigma pengembangan ekonomi Islam, Al-Musthofa: *Journal of Sharia Economics*, 1(2), 54-63.
- Qoḥaf, M. (2005). *Al-Waqfu al-islāmiyu tathawwuruḥu, idāratuḥu, wa tanmiyātuhu* (T. M. M. Ridha, Ed.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group.
- ..... (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (N. Mfzuj, Ed.). Center for Open Science.
- Sabiq, S. (1932). *Fiqh al-sunnah*. Madinah: Maktabah Hudimat al-Hadis.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujana, W. (2010). *Analisis pendapatan dan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi usahatani tomat di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung*. Skripsi tidak diterbitkan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Supriyati. (2011). *Metodologi penelitian*. Bandung: Labkat Pers.
- Usman, N. (2013). Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk SPBU studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang. *Jurnal Muqtasid*, 4(1), 145-163.
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus desain dan metode* (M. D. Mudzakkir, Ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yin, R. K. (2011). *Applications of case study research*. North America: SAGE Publications.
- Zarqa, M. A. (1989). *Islamic economic: An approach to human welfare, reading in the concept and methodology of Islamic economics*. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/07/lahan-panen-padi-terkonsentrasi-di-pulau-jawa>, Diakses pada 27 Juli 2019
- <https://dosen.perbanas.id/indikator-kesejahteraan-menurut-maqasid-syariah/>